

FGD I

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK &
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**KOMISI I DPRD KAB.WONOGIRI
SENIN, 2 MARET 2026**





LANDASAN YURIDIS



KEWENANGAN DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. **perpustakaan;** dan
- r. kearsipan.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN (KABUPATEN/KOTA)

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan. b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional.	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi.	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

- Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
- Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
- Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan pemerintah;
- b. perpustakaan provinsi;
- c. perpustakaan kabupaten/kota;
- d. perpustakaan kecamatan;
- e. perpustakaan desa;
- f. perpustakaan masyarakat;
- g. perpustakaan keluarga; dan
- h. perpustakaan pribadi.



RPJMD KAB. WONOGIRI

KONDISI EKSTING PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN WONOGIRI (Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029)

Tabel 2. 79. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	294	294	294	294	294
	b. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2
2	Jumlah Koleksi (Judul)					
	a. Perpustakaan Kab/Kota	17.704	18.137	18.352	16.748	1
	b. Perpustakaan Keliling	3.463	3.463	3.463	3.463	3
	c. Buku Digital	0	281	535	721	922
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Umum & Perpus Keliling	6.053	1.819	3.906	6.011	4.019
	b. Online (iWonogiri)	0	5.473	1.518	384	1.299
4	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)					
	a. Pustakawan yang sudah uji kompetensi	1	1	1	3	3
	b. Pustakawan yang lulus sertifikasi	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri, 2024

- Hingga saat ini, di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020-2024 memiliki 1 unit Perpustakaan Umum.
- Dalam rangka upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat, pada Tahun 2021, Perpustakaan Umum telah memiliki inovasi baru dalam pelayanan buku digital atau buku elektronik, sehingga ada aktivitas kunjungan online perpustakaan melalui Perpustakaan Digital Wonogiri.
- Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki SDM pustakawan sejumlah 7 orang pustakawan, baik yang melauai formasi CPNS, impassing, penyetaraan ataupun melalui uji kompetensi pustakawan.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030

<p>Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang maju, produktif, dan berkualitas</p>	<p>Strategi 3.1. Percepatan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</p>	<p>Strategi 3.1. pengembangan layanan Pendidikan untuk semua dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</p>	<p>Strategi 3.1. Peningkatan tata kelola kelembagaan pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan Pendidikan untuk semua</p>	<p>Strategi 3.1. Penguatan layanan Pendidikan untuk semua menuju SDM unggul dan berdaya saing</p>	<p>Strategi 3.1. Perwujudan layanan Pendidikan untuk semua berbasis pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas</p>
	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi b) Peningkatan pembangunan sarana 	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga b) Mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah, serta optimalisasi pendidikan non formal 	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi b) Penguatan kapasitas manajemen sekolah dan madrasah melalui pelatihan kepala sekolah, pengawas, dan 	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal di sektor pengolahan hasil Sumber Daya Alam b) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi produk 	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perwujudan pemerataan akses pendidikan berkualitas b) Perwujudan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja berbasis kebutuhan industri lokal; c) Perwujudan Pemuda yang produktif melalui program pemberdayaan
<ul style="list-style-type: none"> c) Pengembangan infrastruktur digital pendidikan yang terintegrasi d) Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sarana pendidikan nonformal e) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> c) Revitalisasi sarana dan prasaran Pendidikan serta peningkatan digitalisasi Pendidikan d) Meningkatkan sekolah unggulan dan sekolah inklusif khususnya Tingkat sekolah dasar e) Menyelenggarakan pelatihan vokasi, literasi digital, dan kewirausahaan f) Peningkatan pelatihan berkelanjutan (continuous professional development) bagi guru untuk penguasaan kurikulum, pembelajaran berbasis digital, dan inovasi pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> c) Optimalisasi peran dinas pendidikan, komite sekolah, dan forum masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> c) Penguatan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan literasi digital tenaga kerja masa depan d) Integrasi pendidikan karakter, nilai budaya lokal, dan norma agama ke dalam kurikulum formal dan nonformal e) Penguatan kolaborasi dengan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas budaya untuk terlibat aktif dalam pembinaan karakter generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> d) Penguatan karakter dan ketahanan sosial melalui pengembangan program pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, serta nilai budaya dan kearifan lokal. 	

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator



URGENSI PENYUSUNAN RAPERDA



Kepastian Hukum dan Landasan Operasional

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan mandat besar kepada pemerintah daerah. Tanpa Perda, implementasi UU tersebut di tingkat lokal akan kehilangan "taring".

Standarisasi: Memberikan acuan baku mengenai standar nasional perpustakaan (koleksi, sarana prasarana, dan tenaga pustakawan) yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Kewenangan: Menegaskan pembagian tugas yang jelas antara dinas terkait hingga tingkat desa/kelurahan.

Jaminan Alokasi Anggaran (*Budgeting*)

Anggaran untuk perpustakaan sering kali dianggap sebagai "pos pelengkap".

Komitmen Fiskal: Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan persentase tertentu dari APBD secara rutin guna pengembangan koleksi dan teknologi informasi.

Keberlanjutan: Memastikan program literasi tidak berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan daerah.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan saat ini bukan lagi sekadar gudang buku, melainkan pusat pemberdayaan masyarakat.

Aksesibilitas: Menjamin hak kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan literasi yang setara.

Pemberdayaan: Perda dapat mengatur fungsi perpustakaan sebagai ruang publik untuk pelatihan keterampilan (*life skills*) guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal.

Pelestarian Kekayaan Intelektual Daerah (*Local Content*)

Setiap daerah memiliki naskah kuno, sejarah, dan budaya unik yang terancam punah jika tidak dikelola dengan baik.

Deposit Daerah: Mewajibkan penerbit atau pencipta karya di daerah untuk menyerahkan salinan karyanya ke perpustakaan daerah sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.

Digitalisasi: Memberikan payung hukum untuk melakukan digitalisasi manuskrip atau konten lokal agar dapat diakses oleh generasi mendatang.

Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat

Literasi berkorelasi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ekosistem Pendidikan: Memperkuat sinergi antara perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas (Taman Baca Masyarakat).

Budaya Baca: Menjadi basis legal bagi gerakan literasi daerah yang lebih terstruktur dan masif.

SIMPULAN

Secara singkat, Perda Penyelenggaraan Perpustakaan adalah **instrumen vital** untuk mengubah perpustakaan dari sekadar fasilitas fisik menjadi mesin penggerak kecerdasan bangsa di level akar rumput. Tanpa regulasi ini, pengembangan literasi hanya akan menjadi gerakan sukarela tanpa dukungan infrastruktur dan finansial yang stabil.

TERIMAKASIH

**TIM PENYUSUN :
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**